



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 965/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1 Nama lengkap	: WARTONO Bin Alm WARIS;
Tempat lahir	: Tuban;
Umur/Tanggal lahir	: 46 Tahun / 14 Maret 1978;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn. Tegalrejo, RT 02, RW 08, Kelurahan Sumujarak, Kecamatan Plumpang, Tuban;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 965/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 03 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 965/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 03 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WARTONO Bin WARIS** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WARTONO Bin WARIS** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi tipe Redmi Note 9, warna biru, nomor model M2003J15SS, IMEI1 865073059946708, IMEI2 865073059946716 beserta perangkat lunak maupun perangkat kerasnya (akun perjudian website “NAGA2000” dengan link <https://naga2000jp.com>, jenis judi slot dengan username Anton 1978 password Raffi78;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **WARTONO Bin Alm WARIS** pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Warkop RONGGOLAWE Jl. Parangkusumo, Kel. Kemayoran, Kec. Kremlangan, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**“ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Warkop RONGGOLAWE yang beralamatkan di Jl. Parangkusumo, Kel. Kemayoran, Kec. Kremlangan, Kota Surabaya terdakwa melakukan permainan Judi Online Jenis Slot menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9, IMEI 1 : 865073059946708, IMEI 2 : 865073059946716, warna biru dengan nomor HP 081358857796 dengan cara pertama – tama terdakwa masuk ke dalam situs website <https://naga200jp.com/> dengan memasukkan kata kunci “NAGA2000” username Anton1978 password Raffi78. Setelah berhasil login terdakwa melakukan deposit dengan memilih transfer melalui DANA dengan nomor rekening 087858964640 atas nama MUTMAINNAH dengan jumlah deposit minimal sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dapat berubah setiap harinya lalu setelah melakukan deposit maka saldo terdakwa akan terisi sesuai dengan nominal yang telah dilakukan transfer;
- Bahwa setelah melakukan deposit terdakwa melakukan permainan Judi Online Jenis dengan masuk ke dalam menu utama kemudian memiliki sasaran jenis judi online “slot” lalu terdakwa memasang taruhan nominal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa klik tanda panah dan secara otomatis permainan perjudian dimulai apabila muncul 3 gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan bertambah, begitupula sebaliknya apabila muncul 3 gambar yang tidak sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa akan berkurang;

- Bawa dalam melakukan permainan Judi Online Jenis Slot tersebut terdakwa sama sekali belum pernah mengalami kemenangan dan belum pernah mendapatkan keuntungan;
- Bawa terdakwa melakukan permainan Judi Online Jenis Slot tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta apabila Terdakwa mengalami kemenangan akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bawa terdakwa dalam melakukan permainan Judi Online Jenis Slot tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung - untungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bawa ia terdakwa **WARTONO Bin Alm WARIS** pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Warkop RONGGOLawe Jl. Parangkusumo, Kel. Kemayoran, Kec. Kremlangan, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan **"barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Warkop RONGGOLawe yang beralamatkan di Jl. Parangkusumo, Kel. Kemayoran, Kec. Kremlangan, Kota Surabaya terdakwa melakukan permainan Judi Online Jenis Slot menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9, IMEI 1 : 865073059946708,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 : 865073059946716, warna biru dengan nomor HP 081358857796 dengan cara pertama – tama terdakwa masuk ke dalam situs website <https://naga200jp.com/> dengan memasukkan kata kunci “NAGA2000” username Anton1978 password Raffi78. Setelah berhasil login terdakwa melakukan deposit dengan memilih transfer melalui DANA dengan nomor rekening 087858964640 atas nama MUTMAINNAH dengan jumlah deposit minimal sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dapat berubah setiap harinya lalu setelah melakukan deposit maka saldo terdakwa akan terisi sesuai dengan nominal yang telah dilakukan transfer;

- Bahwa setelah melakukan deposit terdakwa melakukan permainan Judi Online Jenis dengan masuk ke dalam menu utama kemudian memiliki sasaran jenis judi online “slot” lalu terdakwa memasang taruhan nominal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa klik tanda panah dan secara otomatis permainan perjudian dimulai apabila muncul 3 gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo terdakwa akan bertambah, begitupula sebaliknya apabila muncul 3 gambar yang tidak sama maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa akan berkurang;
- Bahwa dalam melakukan permainan Judi Online Jenis Slot tersebut terdakwa sama sekali belum pernah mengalami kemenangan dan belum pernah mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi Online Jenis Slot tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta apabila Terdakwa mengalami kemenangan akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan Judi Online Jenis Slot tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung - untungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG WICAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Warung Longgolawe Jalan Parang Kusumo Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kremsangan Kota Surabaya, Saksi bersama dengan anggota Reskrim mendapatkan informasi dari masyarakat adanya tindak pidana perjudian online dengan menggunakan sarana/media elektronik;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa yang diduga sebagai barang bukti sebagai sarana dalam melakukan perjudian online ditemukan akun perjudian online milik Terdakwa pada website "NAGA 2000";
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Redmi tipe Note 9, warna biru, nomor model M2003J15SS, IMEI1 865073059946708, IMEI 865073059946716 beserta perangkat lunak maupun perangkat kerasnya, dengan akun perjudian website "NAGA2000" dengan link <https://naga2000jp.com/> jenis judi slot dengan username : Anton1978, Password Raffi 78;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan JUDI Online tersebut dengan cara Download website "NAGA 2000" dengan link <https://naga2000ip.com/> jenis judi slot dengan taruhan uang, lalu memasukkan kata kunci "NAGA2000" pada aplikasi Google, kemudian login menggunakan username: Anton1978 dan password: Raffi78, setelah masuk Terdakwa melakukan deposit dengan memilih transfer melalui DANA dengan nomor rekening 087858964640 atas nama MUTMAINNAH dengan jumlah deposit minimal sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dapat berubah setiap harinya lalu setelah melakukan deposit maka saldo Terdakwa akan terisi sesuai dengan nominal yang telah dilakukan transfer, setelah itu melakukan deposit Terdakwa melakukan permainan Judi Online Jenis dengan masuk ke dalam menu utama kemudian memilih sasaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis judi online "slot" lalu Terdakwa memasang taruhan nominal sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa klik tanda panah dan secara otomatis permainan perjudian dimulai apabila muncul 3 gambar yang sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo Terdakwa akan bertambah, begitu pula sebaliknya apabila muncul 3 gambar yang tidak sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo Terdakwa akan berkurang;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan Judi Online Jenis Slot tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung - untungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi HANANO DWI PRASETYA**, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Warung Longgolawe Jalan Parang Kusumo Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kremlangan Kota Surabaya, Saksi bersama dengan anggota Reskrim mendapatkan informasi dari masyarakat adanya tindak pidana perjudian online dengan menggunakan sarana/media elektronik;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa yang diduga sebagai barang bukti sebagai sarana dalam melakukan perjudian online ditemukan akun perjudian online milik Terdakwa pada website "NAGA 2000";
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Redmi tipe Note 9, warna biru, nomor model M2003J15SS, IMEI1 865073059946708, IMEI2 865073059946716 beserta perangkat lunak maupun perangkat kerasnya, dengan akun perjudian website "NAGA2000" dengan link <https://naga2000jp.com/> jenis judi slot dengan username : Anton1978, Password Raffi 78;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan JUDI Online tersebut dengan cara Download website "NAGA 2000" dengan link <https://naga2000ip.com/>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis judi slot dengan taruhan uang, lalu memasukkan kata kunci "NAGA2000" pada aplikasi Google, kemudian login menggunakan username: Anton1978 dan password: Raffi78, setelah masuk Terdakwa melakukan deposit dengan memilih transfer melalui DANA dengan nomor rekening 087858964640 atas nama MUTMAINNAH dengan jumlah deposit minimal sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dapat berubah setiap harinya lalu setelah melakukan deposit maka saldo Terdakwa akan terisi sesuai dengan nominal yang telah dilakukan transfer, setelah itu melakukan deposit Terdakwa melakukan permainan Judi Online Jenis dengan masuk ke dalam menu utama kemudian memilih sasaran jenis judi online "slot" lalu Terdakwa memasang taruhan nominal sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa klik tanda panah dan secara otomatis permainan perjudian dimulai apabila muncul 3 gambar yang sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo Terdakwa akan bertambah, begitu pula sebaliknya apabila muncul 3 gambar yang tidak sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo Terdakwa akan berkurang;

- Bawa Terdakwa dalam melakukan permainan Judi Online Jenis Slot tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung - untungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membantarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa WARTONO Bin Alm WARIS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bawa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Tandes pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 00.15 WIB di Warkop RONGGOLAWE di Jalan Parangkusumo, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kremlangan, Kota Surabaya atas tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Warkop RONGGOLawe yang beralamatkan di Jalan Parangkusumo, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kremsangan, Kota Surabaya Terdakwa melakukan permainan Judi Online Jenis Slot menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 9, IMEI1 : 865073059946708, IMEI2 : 865073059946716, warna biru dengan nomor HP 081358857796 dengan cara Terdakwa masuk ke dalam situs website <https://naga200jp.com/> dengan memasukkan kata kunci "NAGA2000" username Anton1978 password Raffi78, setelah berhasil login Terdakwa melakukan deposit dengan memilih transfer melalui DANA dengan nomor rekening 087858964640 atas nama MUTMAINNAH dengan jumlah deposit minimal sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dapat berubah setiap harinya lalu setelah melakukan deposit maka saldo Terdakwa akan terisi sesuai dengan nominal yang telah dilakukan transfer, setelah melakukan deposit Terdakwa melakukan permainan Judi Online Jenis dengan masuk ke dalam menu utama kemudian memiliki sasaran jenis judi online "slot" lalu Terdakwa memasang taruhan nominal sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa klik tanda panah dan secara otomatis permainan perjudian dimulai apabila muncul 3 gambar yang sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo Terdakwa akan bertambah, begitupula sebaliknya apabila muncul 3 gambar yang tidak sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo Terdakwa akan berkurang;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memiliki nomor rekening 087858964640 atas nama MUTMAINNAH tersebut, dan nomor rekening tersebut selalu berganti-ganti beberapa hari sekali dengan nomor rekening yang berbeda-beda;
- Bawa dalam melakukan permainan Judi Online Jenis Slot tersebut Terdakwa sama sekali belum pernah mengalami kemenangan dan belum pernah mendapatkan keuntungan;
- Bawa Terdakwa melakukan permainan Judi Online Jenis Slot tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta apabila Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kemenangan akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Online jenis Slot setiap hari dan bisa dimainkan kapapun dan dimanapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi Online jenis Slot berbasis website dari melihat teman yang bermain judi slot tersebut, kemudian Terdakwa melihat iklan di facebook judi online itu mengetahui cara bermainnya;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan Judi Online Jenis Slot tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung – untungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa :

- 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi tipe Redmi Note 9, warna biru, nomor model M2003J15SS, IMEI1 865073059946708, IMEI2 865073059946716 beserta perangkat lunak maupun perangkat kerasnya (akun perjudian website “NAGA2000” dengan link <https://naga2000jp.com>, jenis judi slot dengan username Anton 1978 password Raffi78;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Tandes pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 00.15 WIB di Warkop RONGGOLAWE di Jalan Parangkusumo, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kremlangan, Kota Surabaya atas tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan menunggungunakan 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi tipe Redmi Note 9, warna biru, nomor model M2003J15SS, IMEI1 865073059946708, IMEI2 865073059946716 beserta perangkat lunak maupun perangkat kerasnya (akun perjudian website “NAGA2000” dengan link <https://naga2000jp.com>, jenis judi slot dengan username Anton 1978 password Raffi78, dengan cara Terdakwa masuk ke dalam situs website <https://naga2000jp.com/> dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kata kunci “NAGA2000” username Anton1978 password Raffi78, setelah berhasil login Terdakwa melakukan deposit dengan memilih transfer melalui DANA dengan nomor rekening 087858964640 atas nama MUTMAINNAH dengan jumlah deposit minimal sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dapat berubah setiap harinya lalu setelah melakukan deposit maka saldo Terdakwa akan terisi sesuai dengan nominal yang telah dilakukan transfer, setelah melakukan deposit Terdakwa melakukan permainan Judi Online Jenis dengan masuk ke dalam menu utama kemudian memiliki sasaran jenis judi online “slot” lalu Terdakwa memasang taruhan nominal sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa klik tanda panah dan secara otomatis permainan perjudian dimulai apabila muncul 3 gambar yang sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo Terdakwa akan bertambah, begitupula sebaliknya apabila muncul 3 gambar yang tidak sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo Terdakwa akan berkurang. Terdakwa melakukan permainan Judi Online Jenis Slot tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta apabila Terdakwa mengalami kemenangan akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur turut serta yang terpenting adalah adanya kesadaran bekerjasama sebagai *Subyektif onrechellement* atau sifat melawan hukum subjektif yang dapat dilihat dari niat Terdakwa dengan mengakses situs judi Slot online dimana sebelumnya Terdakwa mentransfer sejumlah uang untuk bisa ikut dalam permainan judi slot online tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, **Terdakwa WARTONO Bin Alm WARIS** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan Terdakwa sendiri, yang ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan Terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 303 ditentukan bahwa suatu permainan judi baik itu penyelenggara ataupun orang yang menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan dalam permainan tersebut harus terpenuhi suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Tandes pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 00.15 WIB di Warkop RONGGOLawe di Jalan Parangkusumo, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kremlangan, Kota Surabaya atas tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan menungguan 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi tipe Redmi Note 9, warna biru, nomor model M2003J15SS, IMEI1 865073059946708, IMEI2 865073059946716 beserta perangkat lunak maupun perangkat kerasnya (akun perjudian website "NAGA2000" dengan link <https://naga2000jp.com>, jenis judi slot dengan username Anton 1978 password Raffi78, dengan cara Terdakwa masuk ke dalam situs website <https://naga2000jp.com/> dengan memasukkan kata kunci "NAGA2000" username Anton1978 password Raffi78, setelah berhasil login Terdakwa melakukan deposit dengan memilih transfer melalui DANA dengan nomor rekening 087858964640 atas nama MUTMAINNAH dengan jumlah deposit minimal sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dapat berubah setiap harinya lalu setelah melakukan deposit maka saldo Terdakwa akan terisi sesuai dengan nominal yang telah dilakukan transfer, setelah melakukan deposit Terdakwa melakukan permainan Judi Online Jenis dengan masuk ke dalam menu utama kemudian memiliki sasaran jenis judi online "slot" lalu Terdakwa memasang taruhan nominal sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa klik tanda panah dan secara otomatis permainan perjudian dimulai apabila muncul 3 gambar yang sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo Terdakwa akan bertambah, begitupula sebaliknya apabila muncul 3 gambar yang tidak sama maka Terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo Terdakwa akan berkurang. Terdakwa melakukan permainan Judi Online Jenis Slot tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta apabila Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kemenangan akan dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Dakwaan Pertama Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Pertama Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaat, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa WARTONO Bin WARIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perjudian**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi tipe Redmi Note 9, warna biru, nomor model M2003J15SS, IMEI1 865073059946708, IMEI2 865073059946716 beserta perangkat lunak maupun perangkat kerasnya (akun perjudian website “NAGA2000” dengan link <https://naga2000jp.com>, jenis judi slot dengan username Anton 1978 password Raffi78;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 965/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H.